

Para Kepala Desa Diingatkan Berhati-hati dalam Pengelolaan Dana Desa



Kepala Dinas PMD Kalimantan Selatan, Faried Fakhmansyah, mengingatkan para kepala desa berhati-hati dan mengelola dana desa (MI/Denny)

Sumber gambar :

<https://mediaindonesia.com/cdn-cgi/image/width=800,quality=80,format=webp/https://asset.mediaindonesia.com/news/2024/04/be07e155655716e7dcfc2b0b669e4806.jpg>

PARA Kepala Desa diingatkan untuk berhati-hati dan melakukan pengelolaan keuangan atau dana desa secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.

"Gubernur dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan agar parakepala desa berhati-hati dan dapat mengelola keuangan secara akuntabel sehingga terhindar dari masalah hukum," tutur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, Jumat (19/4).

Menurutnya ada banyak kasus hukum terkait penyalahgunaan keuangan desa. Di sisi lain pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan dan kemajuan desa melalui peningkatan kucuran dana desa.

Pada 2024 total anggaran dana desa mencapai Rp71 triliun yang didistribusikan ke 75.265 desa di Indonesia. Anggaran dana desa meningkat dari Rp70 triliun pada 2023. Di Kalsel

pada 2024 ini mendapatkan kucuran dana desa sebesar Rp1,4 triliun untuk 1.871 desa tersebar di 11 kabupaten.

"Peningkatan anggaran dana desa, harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan desa yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel," tutur Faried. Ruang untuk korupsi harus diminimalisasi dengan cara memperkuat mekanisme pengawasan, agar pemanfaatan dana desa berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

Senada Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Surta Wijaya. Menurutnya Apdesi memiliki peran dalam melaksanakan program pembangunan agar berjalan sesuai rencana sehingga terwujud kemakmuran desa.

"Apdesi bertanggung jawab dalam menjembatani komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kepala Desa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah desa yang akuntabel, transparan dan tepat sasaran," ujar Surta saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Cabang Apdesi Provinsi Kalsel Periode 2023-2028, di Kabupaten Barito Kuala, beberapa waktu lalu.

Sebanyak tujuh DPC Apdesi dan DPD Provinsi Kalsel dilantik. Ketujuh DPC tersebut, DPC Kabupaten Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Tapin, dan Barito Kuala.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Bupati Tabalong Anang Syakhfiani meminta seluruh Kepala Desa untuk menggunakan anggaran sebagaimana mestinya. Hal ini seiring dengan meningkatnya anggaran desa di tahun 2024.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani, dalam sambutannya pada kunjungan kerja sekaligus peresmian tiga proyek pembangunan desa, pada Senin, 5 Februari 2024, di Kantor Desa Wayau.

Bupati Anang menekankan agar Kepala Desa dan jajarannya benar-benar mengelola keuangan desa dan memanfaatkannya untuk peningkatan pembangunan di desa.

Pasalnya, anggaran Dana Desa di tahun 2024 yang ditujukan bagi 121 desa di Tabalong telah mencapai 280 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat 97,5 miliar rupiah dibanding tahun 2023 lalu.

"Kami minta kepala desa untuk betul-betul memanfaatkan dana ini untuk kegiatan pembangunan, jangan sampai dana itu disalahgunakan, kita sudah ada pengalaman ada beberapa kawan-kawan aparat desa kita yang terpeleset, akhirnya harus disekolahkan. Tapi kami yakin kepala desa di wilayah Tanjung ini dibawah pimpinan pak camat ya, dan yang terpenting supaya terus bekerjasama dengan baik dengan BPD." ujar Anang Syakhfiani, Bupati Tabalong.

Bupati Anang juga mengharapkan agar aparat desa dan BPD dapat terus menjaga hubungan baik satu sama lain, sehingga pembangunan di masing-masing desa dapat berjalan dengan baik.

Diketahui pada tahun 2024, Dana Desa di Kabupaten Tabalong berjumlah 280 miliar rupiah, dengan rincian ADD bersumber dari APBN sebesar 98 miliar 613 juta 777 ribu rupiah, bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebesar 8 miliar 188 juta 650 ribu rupiah, bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebesar 620 juta 350 ribu rupiah, dan ADD dari APBD sebesar 173 miliar 168 juta 489 ribu 800 rupiah.

Alokasi Dana Desa terendah diberikan kepada Desa Tamiyang Kecamatan Tanta dengan jumlah sebesar 1 miliar 167 juta 924 ribu rupiah, sedangkan alokasi Dana tertinggi diberikan kepada Desa Dambung Raya Kecamatan Bintang Ara sebesar 2 miliar 451 juta 127 ribu 800 rupiah.

Sumber berita

1. <https://mediaindonesia.com/nusantara/665837/para-kepala-desa-diingatkan-berhati-hati-dalam-pengelolaan-dana-desa>
2. <https://portal.tabalongkab.go.id/2024/02/dana-desa-di-tabalong-meningkat-bupati-pinta-kades-amanah>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama

- c. pengembangan Desa wisata
- 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
4. Pengembangan seni budaya lokal
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam

- b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).